

PENGARUH DPK, INFLASI, DAN NPF TERHADAP PEMBIAYAAN UKM; STUDI PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA 2012-2013

H. Muklis / Thoatul Wahdaniyah

Abstrak

Keberlangsungan UKM sangat dipengaruhi oleh pembiayaan dan pembiayaan UKM dipengaruhi secara signifikan oleh jumlah DPK, inflasi, dan NPF. Ketiganya mampu menjelaskan perubahan sebesar 98,6% yang secara parsial dengan *level of significant 5%* ketiga variabel dependen memengaruhi secara signifikan terhadap pembiayaan UKM kecuali tingkat inflasi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien beta sebesar -636,008. Secara berurut paling berpengaruh adalah DPK, kemudian NPF, dan terakhir factor inflasi. Alat analisa yang penulis gunakan yaitu kuantitatif analisis regresi linier berganda dengan pertimbangan R², Uji T-test, Uji F, serta uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

Kata Kunci; *DPK, NPF, Inflasi, UKM, Pembiayaan UKM*

Pendahuluan

Sector Usaha Kecil dan Menengah (selanjutnya UKM) memiliki peranan penting dalam roda perekonomian di Indonesia. Lebih dari itu, pasca 1998, UKM dianggap sebagai katup penyelamat dalam hal proses pemulihan berupa mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan penyerap tenaga kerja. Namun demikian, permasalahan mendasar yang dialami UKM adalah keterbatasan dana modal. Untuk itulah, bank syariah sangat tepat jika kemudian diarahkan untuk mengembangkan sector ini. Konsep non-bunga yang diterapkan pada bank syariah menjadi solusi bagi kebuntuan pembiayaan UKM. Suhardjono (2003: 46) mengemukakan bahwa pada pembiayaan alokasi dana UKM dapat diperoleh salah satunya dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, baik berupa *bay'*, *ijārah al-muantahtiyah bi al-tamlīk*, *syirkah*, dan sebagainya.

Sementara itu, gerak laju kegiatan perbankan sangat dipengaruhi oleh Dana Pihak Ketiga (DPK). Hal ini sesuai dengan pernyataan Wuri dan Harjum (2011: 22) bahwa semakin besar sumber dana terkumpul maka semakin besar pula penyaluran pembiayaannya. Hal senada juga diungkapkan oleh Hasanudin dan Prihatiningsih (2010: 25). Ketika dana yang terkumpul pada bank meningkat maka harus segera disalurkan melalui pembiayaan dengan tujuan untuk mengatasi kerugian sebagai

akibat bank harus mengeluarkan bunga dan atau bagi hasil untuk para nasabah. Perkembangan jumlah dana dari DPK menurut Sudarsono (2007: 56-61) berasal dari al-wadī'ah dan mudharabah, begitu pula yang disampaikan oleh Huda (2008: 176) bahwa laju perbankan dipengaruhi oleh minat dari DPK.

Indicator lainnya yang juga sangat berpengaruh terhadap aktifitas perbankan adalah inflasi. Kestabilan tingkat inflasi dapat memunculkan kepercayaan masyarakat dalam melakukan aktifitas ekonominya, baik konsumsi maupun investasi. Sebaliknya, gejala inflasi berpengaruh terhadap kestabilan perekonomian dan tentu merugikan banyak golongan masyarakat (Rivai, 2007: 15). Dampak dari inflasi, menurut Dornbus dan Fiscer (1997) di antaranya menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, meningkatkan kecenderungan untuk belanja, melemahkan semangat menabung, pengerukan tabungan dan penumpukan uang, dan sebagainya. Factor lain yang harus diperhatikan yaitu berkaitan dengan risiko likuiditas yaitu *pembiayaan non lancar (NPL)* atau lebih dikenal dengan *non performing financing (NPF)*. Menurut BI, disebut bank sehat apabila NPF-nya kurang dari 5%. Besar kecilnya NPF dapat dijadikan pertimbangan sebagai pertimbangan dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Semakin besar pembiayaan yang bermasalah maka semakin kecil bank menyalurkan pembiayaan. Sebab jika NPF tinggi maka akan mengurangi likuiditas dana yang akan disalurkan kepada masyarakat.

Atas dasar itulah maka penelitian ini dilakukan. Sebagai obyek penelitian yaitu Bank Uum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia, Laporan statistic perbankan syariah yang terdaftar di OJK periode Januari 2009-Desember 2013 yang kemudian dibatasi hanya pada laporan periode Januari 2012 – Desember 2013. Setelah data terkumpul, dilakukan serangkaian pengujian, yaitu Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Berganda, Uji Parsial, Uji Simultan, Koefisien Determinasi, dan Operasional Variabel.

DPK dan Seluk-Beluknya

Salah satu sumber dana bank syariah berasal dari dana pihak ketiga yang menurut Peraturan BI No.10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum (GWM) bahwa DPK adalah kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing. DPK berasal dari masyarakat yang terhimpun

melalui produk giro wadi'ah dan tabungan dan deposito mudharabah yang kemudian akan disalurkan ke dalam pembiayaan (Kurnaliyah, 2011: 30). Hampir sama definisi yang dikemukakan oleh Ghofur, 2007: 104) yaitu keseluruhan dana yang masuk ke bank yang berasal dari masyarakat luas selain pemodal maupun pinjaman. Sumber DPK merupakan sumber dana terbesar, bahkan bisa dikatakan “nyawa” dari bank bergantung pada hal ini, dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito (Kasmir, 2010: 69, Arifin, 2006: 41).

Sebagaimana disebut oleh Karim (2004: 50) bahwa salah satu pembiayaan yang bisa digunakan untuk pembiayaan (*loan*) adalah modal (*ekuitas*), sehingga semakin besar ekuitas, pembiayaan bisa lebih maksimal. Menurut Huda (2008: 176), penghimpunan DPK sangat dibutuhkan dunia usaha dan investasi. Oleh karena itu, jika orang sudah kurang berminat menabung maka dunia usaha dan investasi akan sulit berkembang. Sedangkan Hasanudin dan Prihatingsih (2010: 31) menyatakan terdapat hubungan positif antara DPK dengan penyaluran kredit BPR. Dengan demikian, jika DPK naik maka penyaluran kredit BPR juga akan naik. Hal serupa ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Firdi (2012: 116) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara DPK dengan pembiayaan pada BPRS untuk jangka pendek. Dan begitu pula yang ditemukan oleh Chorida (2010) yang menyatakan dalam penelitiannya bahwa DPK berpengaruh positif terhadap alokasi pembiayaan pada UKM.

Inflasi; Hukum dan Hubungannya dengan Pembiayaan

Inflasi dimaknai sebagai kenaikan harga secara terus menerus dari suatu perekonomian. Khalwaty (2000: 5) mendefinisikan inflasi sebagai suatu keadaan yang mendindikasikan semakin lemahnya daya beli yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai riil mata uang suatu Negara. Sedangkan menurut Sukirno (2004: 33), inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi karena permintaan bertambah besar dibandingkan dengan penawaran harga di pasar. Penyebab inflasi di Indonesia secara umum ada 2, inflasi yang diimpor dan defisit dalam APBN. Penyebab lainnya – tambah Sukirno- adalah kenaikan harga barang-barang yang diimpor, penambahan penawaran uang yang berlebih tanpa diikuti oleh pertambahan produksi dan penawaran barang, serta terjadinya kekacauan politik dan ekonomi sebagai akibat pemerintahan yang kurang

bertanggungjawab. Peredaran uang yang lebih banyak dari pada jumlah barang yang beredar juga merupakan sebab terjadinya inflasi.

Menurut BI, kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas pada barang lainnya. Kebalikan inflasi adalah deflasi. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan perubahan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Sejak Juli 2008, paket barang dan jasa dalam keranjang HIK telah dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2007 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian BPS akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa kota, di pasar tradisional, dan modern terhadap beberapa jenis barang dan atau jasa di setiap kota.

Indikator inflasi lainnya berdasarkan *international best practice* yaitu; *pertama*; Indeks Harga Perdagangan Besar (IPHB) yaitu harga transaksi yang terjadi antara penjual atau pedagang besar pertama dengan pembeli atau pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama atas suatu komoditas. *Kedua*; Deflator Produk Domestik Bruto (PDB), yaitu menggambarkan pengukuran level harga barang akhir dan jasa yang diproduksi di dalam suatu ekonomi (Negeri). Deflator PDB dihasilkan dengan membagi PDB atas dasar harga nominal dengan PDB atas dasar harga konstan.

Paul A. Samuelson mengkatagorisasikan inflasi berdasarkan tingkat keparahannya yaitu *pertama*; Moderate Inflation (inflasi satu digit) yaitu inflasi dengan karakternya terjadi kenaikan harga secara lambat. Pada tingkat ini, umumnya orang masih mau memegang uang tunai dan menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang dari pada dalam bentuk asset riil. *Kedua*; Gallopin Inflation yaitu inflasi yang terjadi pada tingkatan 20% sampai 200% pertahun. Pada tingkat ini, umumnya orang hanya mau memegang uang seperlunya dan cenderung menyimpan kekayaannya dalam bentuk asset riil. *Ketiga*; Hyper Inflation yaitu inflasi pada tingkat yang sangat tinggi berkisar pada jutaan persen per tahun. Jika pada Gallopin inflation masih banyak pemerintah yang dapat mengatasinya, maka pada tingkat ini, tidak ada satupun yang dapat bertahan. Sebagai contoh adalah Weimar Republic di Jerman pada 1920-an.

Dalam sejarahnya, Islam tidak mengenal inflasi, sebab mata uang yang pernah digunakan adalah dinar dan dirham yang secara nilai relative lebih stabil. Lebih dari itu, al-Nabhānī, sebagaimana dikutip Adhiwarman Karim (2001: 147) memberikan alasan terkait hanya emas dan perak saja yang dianggap sebagai mata uang yang sesuai sebagai berikut. 1) Islam telah mengaitkan emas dan perak dengan hukum yang baku dan tidak berubah-ubah. Misalnya untuk ukuran diyat yang digunakan adalah emas. 2) Rasulullah saw. telah menetapkan emas dan perak sebagai mata uang dan menjadikannya sebagai standar uang. 3) nisab yang Allah perintahkan dalam zakat adalah emas dan perak, dan 4) hukum-hukum yang mengatur tentang pertukaran uang dalam sebuah transaksi hanya dilakukan dengan emas dan perak, begitu pula dengan transaksi yang lainnya.

Menurut para ekonom Islam, inflasi berakibat buruk sebab beberapa hal sebagai berikut. *pertama*; menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan, pembayaran di muka, dan unit perhitungan. *Kedua*; inflasi juga mengakibatkan terjadinya inflasi kembali atau *self feeding inflation*. *Ketiga*; melemahkan semangat masyarakat untuk menabung. *Keempat*; meningkatkan kecenderungan berbelanja, terutama untuk barang-barang non-primer dan mewah. *Kelima*; mengarahkan investasi pada hal-hal tidak produktif, seperti investasi pada tanah, bangunan, logam mulia, mata uang asing, serta mengorbankan investasi produktif seperti pertanian, industry, perdagangan, dan transportasi (Karim, 2010: 140).

Sebagai telah disebut di awal, bahwa inflasi dimaknai dengan keadaan yang mengindikasikan semakin melemahnya daya beli yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai riil mata uang suatu Negara (Khalwaty, 2000: 5). Inflasi dapat menyebabkan tingginya resiko *default* yang pada perbankan syariah tentu akan meningkatkan NPF. Dengan kondisi seperti itu, pihak bank akan sangat hati-hati dalam menyalurkan pembiayaan. Selain itu, inflasi juga memberikan tekanan kepada bank syariah dalam hal penghimpunan dana dari masyarakat, sebab naik turunnya berpengaruh terhadap tingkat saving masyarakat yang pasti memengaruhi pembiayaan bank syariah.

Fungsi tabungan dan semangat untuk menabung pasti terganggu sebagai dampak inflasi. Tingginya inflasi maka nilai uang menurun dan menyebabkan masyarakat dirugikan atau setidaknya tidak diuntungkan. Harapan bunga di tengah inflasi tentu menjadi pepesan kosong, sehingga

dari rasio NPF dan pembentukan cadangan kas. Semakin tinggi NPF, semakin tinggi pula risiko yang dihadapi oleh bank. Dengan NPF yang tinggi akan membuat bank mempunyai kewajiban untuk memenuhi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang terbentuk. Bila hal ini terus terjadi maka bisa jadi modal bank akan tersedot untuk menambah PPAP. Oleh karena itu, bank menginginkan NPF yang rendah sehingga meningkatkan nilai profitabilitas bank syariah (Kurnaliyah, 2011: 32).

Pembiayaan; Fungsi, Prinsip, dan Jenisnya

UU No. 21 Tahun 2008 mendefinisikan pembiayaan sebagai penyediaan atau tagihan yang dipersamakan dengan transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijārah atau al-ijārah al-muntahiyah bi al-tamlīk, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murābahah, salam, dan istisna', transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijārah untuk transaksi multi jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BUS dan UUS dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Sementara itu, menurut Antonio (2001), pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. Sedangkan menurut Kasmir (2001: 92) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain dengan mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan bagi hasil.

Keberadaan bank syariah, menurut Yusuf dan Aziz (2009: 68) bukan semata mencari keuntungan, melainkan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman seperti; memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan system bagi hasil yang tidak memberatkan debitur, membantu kaum duafa yang tidak tersentuh bank konvensional, dan membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan rentenir melalui konsep bunganya. Beberapa fungsi pembiayaan –sebagai fungsi yang pertama adanya bank syariah- adalah sebagai berikut. 1)

meningkatkan utility (daya guna) modal, 2) meningkatkan utility suatu barang, 3) meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, dan 4) sebagai alat stabilitas ekonomi.

Beberapa prinsip dalam hal pembiayaan pada bank syariah sebagaimana disebutkan al-Ma'some (2004: 7) adalah sebagai berikut. 1) character, yaitu penilaian terhadap karakter calon penerima pembiayaan dengan tujuan memperkirakan kemungkinan calon penerima memenuhi kewajiban. 2) capacity, yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. 3) capital, yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh ratio financial dan penekanan pada komposisi modalnya. 4) collateral, yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. 5) condition, yaitu keadaan dimana bank syariah melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan keadaan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima. 6) syariah, yaitu penilaian tentang kemutalakan jenis usaha yang tidak melanggar nilai-nilai syariah. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah.

Prinsip lain dijelaskan oleh Muhammad (2005: 29) yaitu, 1) berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), 2) berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), 3) prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan (murābahah), 4) berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (al-ijārah), dan 5) prinsip pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijārah wa irtina').

Berdasarkan tujuan penggunaannya, produk pembiayaan syariah terbagai menjadi empat kategori sebagai berikut. (Karim, 2004: 97-107)

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli, seperti pembiayaan dengan akad murabahah, salam, dan istishna'.
2. Pembiayaan dengan prinsip sewa, misalnya dengan akad ijārah.
3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, seperti dengan akad musyarakah atau mudharabah.
4. Pembiayaan dengan akad pelengkap, seperti dengan akad hiwālah, rahn, qard, wakālah, dan atau kafālah.

Sedangkan menurut jangka waktu, pembiayaan terbagi ke dalam 3 model sebagai berikut. (Muhammad, 2005: 22).

1. Jangka waktu pendek yaitu 1 bulan – 1 tahun.

2. Jangka waktu menengah yaitu 1 tahun – 5 tahun.
3. Jangka waktu panjang yaitu pembiayaan dalam kurun waktu lebih dari 5 tahun.

Selanjutnya pembiayaan sebagaimana sata statistic perbankan syariah (2009-2013) adalah sebagai berikut.

1. Komposisi, seperti akad mudharabah, murabahah, salam, istishna', qard, dan sebagainya.
2. Sector ekonomi, seperti pertanian, kehutanan dan saran pertanian, pertambangan, industri pengolahan, listrik, gas dan air, konstruksi, perdagangan, restoran dan hotel, pengangkutan, jasa-jasa, dan sebagainya.
3. Jenis penggunaan, seperti modal usaha, investasi, dan konsumsi.
4. Golongan, seperti UKM dan non-UKM.
5. Kualitas, seperti pembiayaan lancer, kurang lancer, perhatian khusus, diragukan, dan macet.
6. Prinpinsi, dan
7. Kabupaten / Kota.

UKM; Karakteristik, Peranan, dan Hambatan

UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi criteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU ini. Sedangkan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Criteria usaha kecil tertera dalam Pasal 6 Ayat 1 sebagai berikut.

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan tempat usaha, atau

2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Sedangkan kriteria untuk usaha menengah adalah sebagai berikut.

1. Usaha bersifat produktif yang memenuhi criteria kekayaan usaha bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah),
2. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta dapat menerima kredit dari bank sebesar Rp. 500.000.000,- s/d Rp. 5.000.000.000,-.

Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) mengelompokkan skala usaha berdasarkan jumlah pekerja. Usaha kecil terdiri dari 5-19 pekerja termasuk pemilik usaha, usaha menengah memiliki pekerja 20-99 orang, dan jika pekerja lebih dari 99 orang maka masuk dalam kategori usaha besar (Tulus, 2003: 307-308).

Usaha mikro atau kecil biasanya dikelola secara mandiri, dengan modal kecil, fleksibel, dan tahan banting. Inilah yang kemudian disinyalir menjadi alasan kenapa usaha jenis ini tetap berdiri meskipun dilanda krisis. BPS mencatat, sampai 2012, unit usaha kecil di Indonesia sebanyak 56.534.592 dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 107.657.509 atau 5,83% dari jumlah penduduk. Hal tersebut menunjukkan bahwa UKM mampu memberikan sumbangsih yang besar bagi perekonomian Indonesia.

UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM Pasal 3 menyebutkan bahwa usaha mikro dan kecil bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Usaha kecil dan menengah, selain memiliki peran penting dalam penyerapan tenaga kerja, juga berperan sebagai mediasi proses industrialisasi suatu Negara. Menurut Rudjito (2003: 40), setidaknya ada 4 faktor alasan UKM memiliki peran strategis yaitu aspek manajerial, aspek permodalan, pengembangan system sentra industry kecil dalam suatu kawasan, dan pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu.

Indicator yang menandai UKM memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi (Soetrisno, 2004) adalah sebagai berikut. 1) ketika pertumbuhan ekonomi mencapai 4,8% pada tahun 2000 dan Usaha Besar

(UB) belum bangkit, banyak pakar memperkirakan hal tersebut merupakan kontribusi dari UKM selain dari sector ekonomi. 2) hasil survey 1998 saat awal krisis, dari 225 ribu UKM tercatat hanya 4% yang menghentikan bisnisnya, 64% tidak mengalami perubahan omzet, 31% omzet menurun, dan bahkan 1% berkembang. 3) technical assistant ADB pada 2001 juga melakukan survey terhadap 500 UKM di Medan dan Semarang dan hasilnya sebanyak 78% UKM tidak mengalami gangguan akibat krisis moneter.

Namun begitu, ada beberapa hal yang bisa menghambat UKM seperti permodalan dan pemasaran. Penyebabnya adalah suku bunga kredit yang tinggi dan diperlukannya jaminan kebendaan (collateral minded) yang sulit dipenuhi. Selain itu, penguasaan teknologi yang rendah, akses pasar yang terbatas, dan kelemahan dalam mengelola usaha juga menjadi kendala bagi UKM. Untuk kebutuhan modal misalnya, Lestari (2007) mengungkapkan ada 4 hambatan, 1) masih rendahnya akses UKM terhadap berbagai informasi, layanan, fasilitas keuangan yang disediakan oleh keuangan formal. 2) prosedur dan persyaratan perbankan yang terlalu rumit sehingga pinjaman yang diperoleh tidak sesuai dengan kebutuhan. 3) tingkat bunga yang dibebankan masih terlalu tinggi, dan 4) kurangnya pembinaan, khususnya dalam hal manajemen keuangan.

Pembahasan; Hasil Uji Simultan DPK, Inflasi, dan NPF terhadap Pembiayaan Pada UKM

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa $F\text{-test} > F\text{ table}$. Dalam analisis ditunjukkan bahwa F hitung sebesar 235.848, dan F table sebesar 4.351 ($df = 20$). Dengan demikian maka H_1 diterima dan H_0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara ketiga variabel DPK, Inflasi, dan NPF secara bersama-sama terhadap pembiayaan UKM. Selain itu, dengan melihat uji R square yang menunjukkan besarnya adjusted R^2 adalah 0.986, artinya variasi pembiayaan UKM dari bank-bank syariah di Indonesia dapat dijelaskan model sebesar 98,6% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Hal ini berarti pembiayaan pada UKM dapat dijelaskan oleh variabel DPK, inflasi, NPF sebesar 98,6% sedangkan sisanya 1,4% dijelaskan variabel lain.

Dalam penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan dua metode dalam regresi linier berganda maka hasil menyatakan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UKM. Selanjutnya pihak bank harus terus meningkatkan penghimpunan dananya

agar pembiayaan semakin meningkat. Namun lebih dari itu, bank harus menekan angka NPF karena jika NPF meningkat maka penyaluran dana akan menurun. Begitupula terkait inflasi, BI harus tetap menjaga kestabilannya, sebab secara makro, inflasi berpengaruh terhadap nilai suku bunga atau bagi hasil yang akhirnya memengaruhi UKM dalam menerima pembiayaan.

Hasil Uji Parsial DPK, Inflasi, dan NPF terhadap Pembiayaan Pada UKM

DPK

Hasil uji untuk variabel DPK berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan pada UKM. Hal ini didasarkan pada perolehan nilai t hitung sebesar 16.054 dan signifikansi 0.000. Menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dengan demikian H_1 diterima dan H_0 ditolak. DPK sangat memengaruhi kegiatan perbankan, sebab jika DPK pada suatu bank meningkat maka dengan sendirinya bank tersebut akan menyalurkannya kepada pembiayaan. Hal ini jika tidak dilakukan maka bank justru akan merugi seperti kerugian menanggung biaya operasional pemilik dana dan kerugian berkurangnya pendapatan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Chorida (2010) yang menyatakan bahwa DPK berpengaruh kuat terhadap pemberian pembiayaan pada UKM pada bank syariah di Indonesia. Dijelaskan bahwa variabel bebas jumlah DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat alokasi pembiayaan UKM pada bank-bank syariah di Indonesia tahun 2006-2009. Hal ini didukung oleh hasil uji $t = 16,619$ dengan tingkat signifikansi 0,000 (signifikan $< 5\%$). Sama halnya dengan pernyataan Wuri dan Harjum (2011: 22) bahwa semakin besar sumber dana yang terkumpul maka semakin besar pula bank menyalurkan pembiayaan. Sebab salah satu tujuan bank adalah profit maka tidak mungkin bank menganggurkan dana yang ada, dan cenderung untuk menyalurkan dananya semaksimal mungkin. Sebaliknya, jika yang meningkat adalah tingkat inflasi maka penyaluran kredit perbankan akan menurun (hasanudin dan Prihatiningsih, 2010: 25).

Inflasi

Hasil uji untuk variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan pada UKM. Dengan diperoleh t hitung sebesar -1.301 dan

signifikansi 0.208. nilai signifikan lebih besar dari 0.05 ($0.208 > 0.05$) maka diperoleh t hitung ($-1.301 < t$ table (1.725)) sehingga H_2 ditolak dan H_0 diterima. Dalam hal ini, secara parsial, inflasi tidak berpengaruh signifikan karena bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil yang kondisinya lebih stabil dibandingkan dengan suku bunga, yang otomatis secara mikro, pembiayaan yang disalurkan pada UKM relative stabil. Selain itu, pada saat penelitian ini, tingkat inflasi berada di bawah rata-rata dua digit, sehingga inflasi tidak memengaruhi BUS dan UUS dalam penyaluran dana kepada UKM.

NPF

Hasil uji untuk variabel NPF berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan pada UKM. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan nilai t hitung sebesar 2.544 dan signifikansi 0.019, artinya nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 dan diperoleh t hitung ($2.544 > t$ table (1.725)) dengan demikian maka H_3 diterima dan H_0 ditolak. NPF atau pembiayaan bermasalah berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan UKM. Apabila tingkat NPF rendah maka bank akan semakin menggalakkan dananya untuk mencapai pendapatan maksimal. Namun jika tingkat NPF meningkat maka bank akan semakin berhati-hati dalam menyalurkan dananya guna mengurangi resiko pembiayaan.

NPF yang tinggi dapat mengakibatkan tidak bekerjanya fungsi intermediasi bank secara optimal karena mengurangi atau menurunkan perputaran dana bank sehingga memperkecil kesempatan bank memperoleh pendapatan. Apabila dana di bank berkurang maka bank akan mengurangi pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada masyarakat. Menurut BI, bank yang sehat adalah bank yang memiliki NPF kurang dari 5%. Besar kecilnya NPF dapat dijadikan pertimbangan oleh bank syariah untuk menyalurkan dan memberikan pembiayaan kepada masyarakat. semakin besar pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dari ketiga variabel tersebut –DPK, Inflasi, NPF- maka variabel yang paling berpengaruh terhadap pembiayaan pada UKM adalah DPK. Dengan asumsi bahwa bank syariah akan mengalami pembiayaan bermasalah jika DPK sudah tersalurkan.

Dengan bahasa lain, jika penghimpunan DPK tidak ada maka penyaluran dana juga tidak terlaksana sehingga NPF pun tidak akan terjadi pula.

Dengan bahasa lain, jika penghimpunan DPK tidak ada maka penyaluran dana juga tidak terlaksana sehingga NPF pun tidak akan terjadi pula.

Daftar Bacaan

- Al-Ma'some. (2004). *Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Bandung: BPRS PNM al-Ma'some.
- Karim, Adiwarman A. (2004). *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2009). *Perbankan syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2000). *Bank Syariah; Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institute.
- (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifin, Zainul. (2006). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet.
- Aranti, Wuri dan Harjum Muharram. (2011). "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), dan Return of Asset (ROA) terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah".
- Chorida, Luluk. (2010). "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Inflasi, dan Tingkat Margin Pembiayaan terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil Menengah (UKM)". Malang: Universitas Negeri Malang Maulana Malik Ibrahim.